

**PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI BATU AKIK DALAM BENTUK BONGKAHAN DI DESA
EMBACANG BARU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

**SAHANDRI
NIM. 1416132013**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGLU 2019 M / 1440 H**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sahandri, NIM 1416132013 dengan judul "Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 22 Juli 2019 M
19 Dzulkaidah 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003


Ahmad Mathori, MA
NIP. 195602071985031005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara" oleh Sahandri NIM. 1416132013, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juli 2019 M/27 Dzulkaidah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 8 Agustus 2019 M
7 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Asnami, MA

Andi Harpepen, M.Kom

NIP. 197304121998032003

NID. 2014128401

Penguji I

Penguji II

Drs. M. Svakroni, M.Ag

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 195707061987031003

NIP. 197705052007102002

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnami, M.A

NIP. 197304121998032003

MOTTO

Bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275)

Ya Allah tidak ada kemudahan selain apa yang Engkau jadikan mudah dan jika Engkau menghendaki, Engkau dapat menjadikan perkara yang sulit menjadi mudah

Di dalam sikap teliti dan hati-hati, ada keselamatan dan di dalam sikap terburu-buru / tergesa-gesa ada penyesalan

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang tua tercinta yang tidak pernah putus mendo'akan. Tiada kata yang mampu terucap untuk mewakili betapa penuh perjuangan dan kasih sayangnya kedua orang hebat ku ini, (Ibu Jahila, dan Bapak Sairodi).
2. Ayuk, Kakak dan Adik-adik kebanggaanku yang tersayang dan menyayangiku (Nopri, Meri, Win, Reni) yang telah memberi senyuman dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk teman spesialku (Ria Anita) yang selalu ada di saat susah dan senang khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Untuk Ketua HPP MURATARA Bengkulu (Jepri Maida,S.Pd.I) beserta kader-kadernya yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Rekan-rekan seperjuanganku EKIS angkatan 2014, yang mana kita sama-sama berjuang dan saling berbagi dalam suka maupun duka. Sukses selalu untuk kita.
6. Untuk Persatuan KARMA Bengkulu yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk squadku (Kirmin, Kolep, Budi, Yudi, Firman, Rosi, Marlep, Alam) yang telah menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Warnet Mura yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana sehingga terselesaikan skripsi ini.
9. Citivis Akademik IAIN Bengkulu dan Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan

1. Karya tulis yang berjudul **“Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara”** adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan perumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan nama dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Juli 2019 M
15 Dzulkaidah 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan

yang me

Sahandri
NIM 1416132013


ABSTRAK

Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara oleh Sahandri NIM 1416132013.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik dan perspektif etika bisnis Islam terhadap jual beli batu batu akik dalam bentuk bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan praktik jual beli batu batu akik dalam bentuk bongkahan yang terjadi di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara, para penjual langsung mendatangi pembeli (toke) dengan menawarkan batu akik yang akan di jual. Kemudian pembeli (toke) melihat kondisi batu akik tersebut dan menawarkan harga yang akan dibeli. Dalam praktiknya sebagian penjual ada yang melakukan kecurangan dan praktek jual beli seperti menyembunyi kualitas dan kuantitas batu akik dalam bentuk bongkah tersebut, sehingga pembeli (toke) merasa dirugikan oleh penjual. Menurut perspektif etika bisnis Islam penjual dan pembeli masih belum menerapkan etika bisnis Islam dalam transaksi jual batu akik yang mereka lakukan. Hal ini karena masih ada diantara mereka yang menyembunyikan kualitas dan kuantitas barangnya dengan tujuan tertentu.

Kata Kunci : *Jual Beli, Batu Akik, Etika Bisnis Islam*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi karunia kepada kita semua sehingga penulisan skripsi ini dengan judul: **“Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara”** Sholawat dan salam yang selalu tercurah kepada sang kekasih hati, sang penuntun ummat kepada jalan yang diridhoi Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat serta umatnya semua sampai hari kiamat Amiin.

Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M. Ag, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberi fasilitas
2. Dr. Asnaini, MA Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu sekaligus Pembimbing I yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama saya menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi pengarahan selama menempuh pendidikan
4. Ahmad Mathori, MA selaku pembimbing II yang telah memberi pengarahan dan motivasi sehingga bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan dengan baik.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita serahkan karya dan jerih payah kita semua karena dari Allah-lah datangnya semua kebenaran dan kepada-Nya pulalah kita memohon kebenaran. Semoga apa yang penulis sajikan dapat bermakna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca semua pada umumnya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua yang membacanya.

Bengkulu, 21 Juli 2019 M
19 Dzulakaidah 1440 H

Penulis



Shandri
NIM 1416132013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Etika Bisnis Islam	13
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	13
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	11
3. Prinsip Umum Etika Binis	17
4. Aksioma Dasar Etika Bisnis Islam.....	21
B. Konsep Jual Beli	26
1. Pengertian Jual Beli.....	26
2. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli	28
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	31

4. Tidak Syahnya Jual Beli.....	32
5. Macam-macam Jual Beli.....	32
6. Prinsip Transaksi dalam Islam	33
C. Batu Akik	34
1. Sejarah Batu Akik	34
2. Pengertian Batu Akik	36
3. Jenis-Jenis Batu Akik.....	38
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Letak dan Batas Wilayah Desa Embacang Baru.....	40
B. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Embacang Baru.....	40
C. Kondisi Ekonomi Desa Emabacang Baru	43
D. Saran dan Prasarana Desa Embacang Baru.....	44
E. Struktur Organisasi Desa Embacang Baru	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Jual Beli Batu Akik dalam Bentuk Bongkahan di Desa Embacang Baru Musi Rawas	48
B. Praktik Transaksi Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keadaan jumlah penduduk Desa Embacang Baru	41
Tabel 3.2 Keadaan Penduduk Desa Embacang Menurut Mata Pencaharian	44
Tabel 3.3 Keadaan Sarana Pendidikan.....	46
Tabel 3.4 Keadaan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Embacang Baru	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Desa Embacang Baru	47
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 5 Kartu Bimbingan

Lampiran 6 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pendapat penulis yang disebut dengan jual beli adalah merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku.

Selain itu praktek jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Embacang Baru ini merupakan pekerjaan bisnis karena ini bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka demi untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari, selain itu kegiatan memenuhi kebutuhan hidup ini merupakan kecenderungan alamiah dalam diri manusia untuk hidup dalam kenyamanan secara material, maka ajaran Islam mencela ucapan orang yang meninggalkan dunia demi mengejar kehidupan abadi di akhirat.

Agama Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara total, menyeluruh, utuh dan kaffah. Diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu

kepada Allah SWT dan juga berkaitan dengan kewajibannya terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. Bekenaaan dengan ini Allah berfirman.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ

Artinya: “Akan ditimpakan kepada mereka kesengsaraan dimana saja mereka berada, kecuali kalau mereka melakukan hubungan yang baik dengan Allah dan dengan sesama manusia.”¹ (Q.S Ali-Imran [3] : 112)

Ayat ini menjelaskan bahwa ibadah dalam konsep Islam dengan demikian berdimensi ganda, yang bersifat vertikal, ketaatan yang langsung kepada Allah SWT dan ketaatan yang bersifat horizontal, yang meliputi semua segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Kedua dimensi ini mendapatkan penekanan yang sama. Oleh karena itu, komitmen seorang muslim kepada kewajiban terhadap Allah SWT sama nilainya dengan komitmen kepada kewajibannya terhadap tetangga.

Jadi setiap orang yang terjun ke dunia bisnis pasti mendambakan keberhasilan dan keuntungan. Banyak metode dan pemikiran muncul demi mencapai keberhasilan dalam bisnis dengan jalan yang diperbolehkan, oleh karena itu dalam bisnis perlunya etika bisnis. Menurut Muslich : “Etika Bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku dalam bisnis”.²

Kita sebagai umat muslim harus pintar dalam memilah bagaimana bisnis yang sudah sesuai syariah agama Islam atau belum, maka dari itu kita harus

¹ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Yogyakarta : Yayasan Penyelenggaraan penterjemah / Pentafsir Al-Quran, 1971), h. 19

² Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), h. 9

mengetahui hukum dari berbagai macam bisnis yang banyak bermunculan, seperti transaksi jual beli

Dari keterangan di atas, mengenai transaksi jual beli menurut Muhammad Sharif Chaundry bahwa “transaksi yang berlangsung jujur dan adil amatlah ditekankan dalam perdagangan atau *ba'i* al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW”.³

Dari pendapat di atas, dalam Islam sudah membolehkan praktek jual beli. Yang dimaksud dengan jual beli seperti diungkapkan oleh Lukman Hakim: “Pengertian jual beli dari segi etimologis adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan pengertian dari istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu akad”.⁴

Hal senada diungkapkan oleh Ahmad Sarwat: “Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah”.⁵ Dan jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁶ (Q.S Al-Baqarah [2] : 275)

³ Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2012), h. 120

⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 110

⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fisih Indonesia Muamalat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 6

⁶ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Asy-syifa, 2000) h. 6

Ayat di atas merupakan landasan hukum dalam al-Quran mengenai jual beli, oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang (haram), mana yang dibolehkan (halal) dan mana yang mana haq (kebenaran), juga batil (kesesatan).

Adapun contoh dari kecurangan seperti pengurangan atau penambahan di dalam timbangan, penipuan dan praktek-praktek lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁷ (Q.S An-Nisa [4] : 29)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa perilaku kecurangan dalam jual beli sering sekali terjadi antara penjual dengan pembeli dan sebaliknya karena sebagian hanyut dalam komoditi angka dan laba. Hampir-hampir mereka tidak pernah ingat akan keberadaan Allah SWT, kebesaran-Nya, kekuasaan-Nya, atau menyingkat akhirat. Mengenai hal tersebut Menurut M. Syarif berpendapat bahwa:

Perdagangan (*tijarah*) memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik dari pada pertanian, jasa, dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan

⁷ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 32

wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula.⁸

Dalam transaksi jual harus memiliki etika bisnis karena etika tersebut dapat berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Mengenai arti dari etika seperti dikatakan oleh Faisal Badroen adalah:

Etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁹

Oleh karena itu, etika bisnis mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para penjual dan pembeli batu akik yang melakukan transaksi jual beli.

Pada saat ini beli batu akik muncul dan *booming* di kalangan masyarakat, sebenarnya batu akik sudah ada sejak zaman dahulu tetapi pada tahun tersebut batu akik yang dahulunya harganya hanya sebatas sewajarnya, sekarang harganya bisa melambung tinggi diatas harga sewajarnya sebuah benda. Banyak pameran batu akik, pengrajin batu akik dan lapak pedagang batu akik bermunculan karena melambungnya harga batu akik.

Sementara itu yang terjadi di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara, terdapat transaksi jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan. yang mana dalam transaksi tersebut sering terjadi kecurangan antara pembeli

⁸ Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 116

⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Prenadamedia, 2006), h. 15

dan penjual. Sehingga dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli belum memahami etika bisnis Islam, khususnya mengenai jual beli.

Berangkat dari paparan latar belakang dan melihat beberapa permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih jauh lagi masalah : **Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara ?
2. Bagaimana tinjauan praktek transaksi jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara dalam perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis ialah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Untuk mengetahui tinjauan praktek transaksi jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara dalam perspektif etika bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai penulis ialah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan *muamalah* dalam bidang jual beli.

2. Secara Praktis

Diharapkan menjadi wawasan bagi seluruh masyarakat sekaligus sebagai informasi kepada masyarakat tentang etika bisnis Islam pada jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Habib Noval Ibnu Hasan, Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Tahun 2015, yang berjudul “Analisa Praktik Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo”.¹⁰ Penelitian ini berisi tentang praktik jual beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian diperoleh kesimpulan terdapat praktik jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan yang berakibat adanya kesamaran (*gharar*) dan tidak semua batu akik dalam bentuk bongkahan bisa

¹⁰ Habib Noval Ibnu Hasan, Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan Di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo”, (*Skripsi*, STAIN Ponorogo, 2015)

dimanfaatkan untuk batu akik karena dalam satu bongkahan belum tentu bisa dijadikan batu akik semua. Dengan kata lain barang yang diperjual belikan masih *gharar* (belum jelas).

Penelitian Muhammad Iqbal, Jurusan Syariah, Prodi Mu'amalah Tahun 2009, yang berjudul "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman".¹¹ Penelitian ini berisi tentang jual beli bibit tanaman anthurium di pasar pongodean sleman yang beresiko karena pada saat umur anthurium masih bibit, dapat dikatakan antara jenis yang satu dengan yang lainnya hampir tidak ada perbedaan. Beberapa hal yang sangat memungkinkan adanya perubahan jenis baik dari segi asal induk maupun karena pengaruh eksternal, banyak sumber mengatakan perubahan itu sangat memungkinkan terjadi. Misalnya jenis *anthurium jenmanii* mangkuk dapat berubah menjadi anthurium jenmanii kol atau *jenmanii jaipong* pada hal jelas-jelas indukannya anthurium jenmanii mangkuk. Oleh karena itu beberapa kasus jual beli bibit anthurium mengarah pada indikasi *gharar* (ketidakpastian) maksudnya pada proses bentuk menuju dewasanya dari jenis-jenis bibit anthurium tersebut.

Penelitian Kholili Zubaidillah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Dan Pasir Di Lahan Bengkok Desa" (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2014).¹² Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang praktek jual beli batu

¹¹ Muhammad Iqbal, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium Di Pasar Pon Godean Sleman*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹² Kholili Zubaidillah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Dan Pasir Di Lahan Bengkok Desa*" (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2014, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015)

dan pasir di lahan Bengkok desa yang terjadi di desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Hasil penelitian terhadap praktek jual beli batu dan pasir di lahan Bengkok desa yang terjadi di desa Ngablak, penulis menemukan ketidaksesuaian antara praktek yang terjadi di lapangan dengan teoriteori yang ada di dalam Undang-undang. Misalnya dalam UUPA Pasal 41 ayat 1-2 hak milik, Undang-undang tentang desa Pasal 29 ayat 1-3 dan Pasal 77 ayat 1-2 tentang larangan bagi Kepala desa dan tentang pengelolaan kekayaan desa, dan dalam Perda Kabupaten Pati Pasal 08 ayat (2d) tentang jenis pemanfaatan kekayaan desa.

Dari kajian karya-karya di atas, penulis yakin bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang baru yang belum pernah dibahas dalam masalah perspektif etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli batu aki dalam bentuk bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk itu, peneliti menilai bahwa penelitian ini sangatlah penting untuk dibahas secara mendalam karena mempunyai manfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, yaitu penulis turun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data-data penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif karena data diolah dengan kata-kata bukan angka.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan dilakukan yaitu di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah para penjual dan pembeli batu akik dalam bentuk bongkahan yang ada di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 15 orang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang diteliti yaitu para penjual dan pembeli batu akik dalam bentuk bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan penelitian pustaka, yaitu berasal dari buku-buku atau arsip-arsip yang ada hubungan dengan yang akan diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada penjual dan pembeli batu akik dalam bentuk bongkahan yang ada di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara. Observasi ini

dilakukan untuk mengumpulkan data yang akan diperlukan dalam penelitian ini.

2) Wawancara

Peneliti langsung mewawancarai penjual dan pembeli batu akik dalam bentuk bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara, untuk mengetahui tentang perspektif etika bisnis islam terhadap transaksi jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara.

3) Dokumentasi

Dokumentasi disini ialah dokumen atau data-data baik itu dalam bentuk tulisan, gambar ataupun dokumen-dokumen yang menyangkut informan dalam transaksi jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan yang ada di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara bersamaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Miles dan Huberman menyatakan sebagai berikut. “Ada tiga kegiatan analisis data, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*), (2) data *display* dan (3) penarikan kesimpulan”.¹³

¹³Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, h. 407-409

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis.

b. Data Display

Data display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan / verifikasi adalah suatu pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Muslich “Pengertian etika di definisikan sebagai *A set of rules that define right and wrong conducts*. Seperangkat aturan/undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah”.¹⁴

“Etika bisnis (*Business ethies*) dapat dinyatakan sebagai sikap dan tingkah laku perusahaan kepada karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemegang sahamnya”.¹⁵

Selain itu “istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan (*standar of conduct*) yang memimpin individu yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang”.¹⁶

Dari pengertian di atas, pendapat Muslich menegaskan lagi mengenai pengertian etika bisnis Islam yaitu :

Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis itu tetapi nilai moral dan etika juga acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya.¹⁷

Menurut pendapat Faisal Badroen mengenai arti etika bisnis Islam yaitu :

¹⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 1

¹⁵ Brignan & Hosuton, *Fundamental of Financsial Management Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), h. 24

¹⁶ Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 202

¹⁷ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 9

Etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buru, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.¹⁸

Hal senada diungkapkan oleh Abd. Haris mengenai etika bisnis

Islam bahwa :

Etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran dan Sunnah Nabi dalam dunia bisnis. Tuntunan Al-Quran dalam berbisnis dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip umum yang memuat nilai-nilai dasar yang dalam aktualisasinya disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan mempertimbangkan ruang dan waktu.¹⁹

berpendapat Dari pengertian di atas, bahwa "...secara konseptual implementasi etika bisnis di dalam kegiatan bisnis dapat disusun urut-urutannya bahwa etika didasarkan pada norma dan moralitas...".²⁰

Jadi bisnis merupakan suatu lembaga menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk jasa dari pihak pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat. Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen.

Etika ekonomi bisnis dalam Islam kadang-kadang disebut pula etika manajemen ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis.

¹⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pranademia Group, 2006), h. 15

¹⁹ Abd. Haris, *Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, (Surabaya : LKis Printing Cemerlang, 2010), h. 151

²⁰ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 10

Etika ekonomi dan bisnis Islam adalah etika khusus tau etika terapan yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pengaturan sumber-sumber yang langka dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia serta yang terkait dengan masalah-masalah urusan yang berhubungan dengan usaha dalam bidang perdagangan, perusahaan dan lain-lain.²¹

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam Islam adalah suatu sikap dan perilaku dalam menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Kajian tentang perilaku etis dalam ekonomi dan bisnis dalam perspektif ekonomi Islam berakar dari sumber nilai autentik dalam Islam yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*(Q.S Al-Baqarah [2] : 188).²²

Dalam ayat tersebut secara tegas melarang para pelaku bisnis (penjual dan pembeli) memakan harta sebahagian yang lain dengan jalan batil. Kata bainakum, pada ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang

²¹ Abd. Haris, *Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, (Surabaya : LKis Printing Cemerlang, 2010), h. 151-152

²² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Asy-Syifa, 2000), h.

haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan yang hartanya dimakan, maksudnya mengambil dengan cara bagaimanapun.

Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh pelaku setiap pasar, seperti yang dikutip oleh Abd Hari bahwa “ Nilai dalam etika merupakan tema yagn abstrak. Oleh karena itu memerlukan kajian yang serius dan mendalam yang menyangkut kualitas, asal atau sumber, dan pandangan-pandangan dari beberapa aliran dalam etika”.²³ Dengan demikian, seorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi (dalam Islam) bukan sekedar mencari besarnya keuntungan, melainkan dicari juga keberkahan.

Dalam konteks waktu, sunnah menjelaskan perilaku ekonomi masa lampau. “Islam mengkombinasikan nilai-nilai spiritual dan material dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat”,²⁴ Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار، وصححه الحاكم)

Artinya: *Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.*

²³ Abd. Haris, *Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religus*, (Surabaya : LKis Printing Cemerlang, 2010), h. 32

²⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pranademia Group, 2006), h. 3

(Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Alhakim).²⁵

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada, dan shiddiqin.

Megenai disyariatkannya dan dibolehkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya.

3. Prinsip Umum Etika Bisnis Islam

Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis. Sesuai dengan norma dan kecenderungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai watak kreatif dan berkeinginan untuk berkembang sebagai makhluk sosial maka prinsip-prinsip ini dapat dirinci dengan kategori sebagai yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Prinsip otonomi

Bagi seorang pembisnis harus memiliki prinsip etika dalam menjalankan usaha yang dijalani. Adapun prinsip yang pertama yaitu prinsip otonomi, seperti diungkapkan oleh Muslich mengenai prinsip ekonomi tersebut :

²⁵ Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Digital Hadis Buluqul Maram Min Adilatil Ahkam, Oleh Dani Hidayat Versi 2.0, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah 2008* Bab Jual Beli, Bab Syarat-syarat dan yang Dilarang Hadis No. 800

Pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dengan paradigma yang ada di masyarakat tersedia berbagai pilihan penggunaan sumber daya tersedia atau sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai pelaku bisnis.²⁶

Dari pendapat di atas, bahwa keputusan yang diambil pelaku bisnis dalam memanfaatkan sumber daya ini bebas untuk memilih penggunaan yang mana yang akan dipilih tentu disini para pengambil keputusan memiliki kewenangan yang tertentu yang bebas secara otonomi. Akan tetapi keputusan yang diambil betapaun bebasnya keputusan ini mesti ada pertanggung jawaban yang dimiliki oleh pelaku bisnis terutama pada pihak-pihak terkait. Akan tetapi secara umum pertanggung jawaban ini diberikan kepada :

- 1) Diri sendiri pelaku bisnis
- 2) Pihak terkait secara partnership
- 3) Masyarakat luas juga menjadi pihak yang harus dipertanggungjawabkan
- 4) Tuhan sebagai pencipta alam.²⁷

b. Kejujuran

Yang dimaksud dengan prinsip kejujuran adalah “prinsip etika atas sikap kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Selain itu prinsip ini merupakan modal utama bagi para pelaku bisnis”.²⁸ Mengenai prinsip kejujuran ini terdapat beberapa hal bagi seorang pembisnis, antara lain :

- 1) Perjanjian kontrak kerja
- 2) Penawaran barang atau jasa

²⁶ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 18

²⁷ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 18

²⁸ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 18

- 3) Hubungan kerjasama dengan *stake holders*
- 4) Jujur pada semua mitra kerja perlu dijaga dengan baik.²⁹

Dalam perdagangan dan bisnis, kejujuran (hak) harus ditegakkan secara adil sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya : *Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca.* (QS. Ar Rahman [55]: 9).³⁰

^Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis dalam konteks bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terabaik pula. Rasulullah sangat inten menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْآمِينُ
مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترميد)

Artinya:” *Dari Abi Sya’id dari Nabi beliau bersabda pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, Siddiqin dan Syuhada*”, (HR. Tirmizdi).³¹

Dari hadis di atas bahwa pedagang atau pebisnis muslim yang dalam melakukan bisnis atau perdagangannya secara jujur, dalam

²⁹ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 19

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 325

³¹ Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Digital Hadis Buluqul Maram Min Adilatil Ahkam, Oleh Dani Hidayat Versi 2.0, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah 2008* Bab Jual Beli, Bab Syarat-syarat dan yang Dilarang Hadis No. 809

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.

c. Niat baik dan tidak berniat Jahat

Sejak awal didirikannya bisnis memang diniatkan bertujuan baik dan tidak sedikitpun tersembunyi niata yang tidak baik atau jahat terhadap semua pihak, hal ini seperti pendapat oleh Muslich.

Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparannya misi, visi dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis. Dari misi, visi dan tujuanyang dirumuskan akan menjadi bahan ukur bagi masyarakat untuk menilai niatan yang dipaparkan di dalamnya dilaksanakan atau tidak.³²

d. Adil

Yang disebut dengan prinsip adil adalah “prinsip yang cukup sentral bagi kegiatan bisnis. Hampir di segala aspek kegiatan bisnis bermuar apada tuntutan untuk bersikap dan berperilaku terhadap semua pilihan yang terlibat”.³³

Dari perilaku yang dilakukan jangan mengandung ketidakadilan. Sebab ketidakadilan merupakan suatu kegagalan yang akan dialami perusahaan atau pelaku bisnis.

³² Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 19

³³ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 19-20

e. Hormat pada diri sendiri

“Pengertian prinsip hormat pada diri sendiri adalah cerminan penghargaan yang positif pada diri sendiri. Sebuah upaya dalam perilaku bagaimana penghargaan terhadap diri sendiri itu diperoleh”.³⁴

Dari pengertian di atas bahwa, hal ini tentu dimulai dengan penghargaan kita terhadap orang lain. Jadi sebelum kita menghargai diri sendiri maka kita terlebih dahulu menghargai orang lain. Maka logika ini sebagai penghormatan kita pada diri sendiri maka apa yang seharusnya kita lakukan sebagai penghormatan yang kita bisa lakukan untuk orang lain.

4. Aksioma Dasar Etika Bisnis Islam

Sejumlah aksioma dasar (hal yang sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya) sudah dirumuskan dan dikembangkan oleh para sarjana Muslim. Adapun Aksioma-aksioma tersebut adalah sebagai berikut :

a. Keesaan (Tauhid)

Yang dimaksud dengan konsep tauhid ini, menurut pendapat

M. Ali Hasan mengungkapkan bahwa:

Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam, ia memadukan berbagai aspek dalam kehidupan manusia yaitu politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan (religius) serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya.³⁵

³⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 19-20

³⁵ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) edisi 1, cet ke 2, h.113

Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas berekonomi sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuan-Nya. Perhatian terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan etik dan dimotivasi oleh ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan meningkatkan kesadaran individu mengenai insting altruistiknya, baik terhadap sesama manusia maupun alam lingkungannya. Ini berarti, “konsep tauhid akan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim”.³⁶

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Menurut Rafik Issa Beekun bahwa :

Keseimbangan atau ‘*adl* (keadilan) menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan hubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang terlihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan harmonis. Tatanan ini pula yang dikenal dengan sunnatullah.³⁷

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari kebajikan. dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar pengusaha Muslim menyempurnakan takaran bila menakar

³⁶ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 33

³⁷ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 47

dan menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada ketaqwaan.

Menurut Jusmaliani, pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- 1) Hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi, dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaan segelintir pengusaha.
- 2) Keadaan perekonomian yang tidak konsisten dengan distribusi pendapatan dan kekayaan yang secara ekonomis merupakan pilihan yang terbaik untuk ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan kekayaan semakin menyempit.
- 3) Akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang kuat, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali.³⁸

Dengan demikian jelas bahwa keseimbangan merupakan landasan pikir kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia sebagai khalifah.

c. Kehendak Bebas (*Free will*)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan manusia dalam berdagang, Menurut Pendapat Abd. Haris

³⁸ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, cet.I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 22

Kebebasan manusia menurut fitrahnya. Manusia dilahirkan merdeka. Dia datang dari dalam perut ibunya tidak mengenai perbedaan. Sebab itu hendaklah dalam hidupnya dia tetap merdeka, tidak diikat oleh belenggu perbudakan dan tawanan. Merdeka menyatakan perasaan. Merdeka lenggang dirinya, pulang dan perginya. Merdeka dalam segala anugerah yang diberikan Allah sejak dia lahir tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain atau ketentraman masyarakat ramai. Maka tidaklah akan bersih dan jernih hidup manusia kalau kemerdekaan itu terbatas atau dibatasi.³⁹

Dari pengertian di atas, bahwa orang bebas mengatakan yang terasa, bebas berbuat sekehendak hati, asal kebebasan itu tidak merusak kewajibannya sendiri dan tidak mengurangi atau mengganggu kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Oleh karena menurut Hamka yang dikutip oleh Abd. Haris bahwa kebebasan terdiri dari tiga perkara:

Pertama, kebebasan kemauan (*iradah*). Kebebasan kemauan ini dalam bahasa Indonesia lama disebut dengan karsa. Kedua, kebebasan menyatakan pikiran. Disebut dalam bahasa Indonesia periksa. Ketiga kebebasan jiwa dari keraguan, dan hanya satu jadi tujuan. Disebut dalam Bahasa Indonesia rasa.⁴⁰

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Menurut Abd Haris "...bertanggung jawab berarti dapat menjawab, bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan..."⁴¹

Jadi pada dasarnya, prinsip pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.

³⁹ Abd. Haris, *Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius...*, h. 100

⁴⁰ Abd. Haris, *Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius...*, h. 101

⁴¹ Abd. Haris, *Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius...*, h. 101

e. Kebajikan (Ihsan)

Ihsan (kebajikan) artinya “melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan”⁴².

5. Pentingnya Etika Bisnis Islam

Sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Tidak dapat disangkal bahwa sekarang ini etika bisnis mendapat perhatian yang besar sampai menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Hadirnya etika dalam dunia bisnis sangat diharapkan oleh semua pihak. Hal tersebut dikarenakan semua orang ingin memperoleh perlakuan yang etis dalam melakukan transaksi perdagangan. Praktek manipulasi dalam perdagangan tidak akan pernah terjadi jika dilandasi dengan etika yang tinggi. “Etika bisnis adalah persoalan menghadapi posisi dilematis yang kerap dihadapi dalam aktivitas rutin bisnis yang tidak jelas dasar hukumnya, apakah itu benar atau salah, bila posisi demikian ditetapkan aturan mainnya.”⁴³

Selain itu pentingnya etika dalam bisnis Islam sesuatu “barangkali langkah tunggal paling efektif yang tanpa diambil perusahaan adalah dengan cara memperlihatkan dukungan pihak manajemen terhadap standar perilaku yang etis”⁴⁴.

⁴² Faisal Badroen, *Etika Binis dalam Islam...*, h. 91

⁴³ Faisal Badroen, *Etika Binis dalam Islam...*, h. 18

⁴⁴ Ronald J, Eber, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Erlangga, 2009), h. 44

B. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ahli, menurut Lukman Hakim :

Jual beli secara etimologis adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan secara istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Artinya sebenarnya ialah pemilikan harta dengan harta dan agama menambahkan persyaratan saling rela.⁴⁵

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Abdul Aziz Muhammad Azam:

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan : *ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual.⁴⁶

Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah adalah “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan mengganti satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk

⁴⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 110-111

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta : Amzah, 2017), h. 23

bertaqarrub kepada Allah”.⁴⁷ Dengan kata lain saling mengganti, maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan kata “harta” tidak lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalanya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akan tetapi manfaatnya.

Mengenai hal ini Ahmad Wardi Muslich berpendapat bahwa “...jual beli adalah akad *mu’awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual...”.⁴⁸ Hal ini, karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah jual beli suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara’ dan disepakati. Sesuai dengan

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, h. 24

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2015), h. 176

ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, dan bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama umat manusia dan merupakan tindakan transaksi yang telah disyariatkan mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun dalil dari al-Quran yaitu firman Allah SWT.

1. Surat al-Baqarah

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275)⁴⁹

2. Surat al-Baqarah

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 188).⁵⁰

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 46

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 52

3. Surat an-Nisa

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa [4] : 29)*⁵¹

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 29 menjelaskan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan batil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Penggunaan kata makan dalam kedua ayat diatas untuk melarang memperoleh harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder maupun tersier.

Selanjutnya dalam surat an-Nisa' ayat 29 menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan. Walaupun kerelaan adalah sesuatu tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 63

apasaja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Dalam hadis Rasulullah juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البرز والحاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad, pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih." (HR. Imam Baihaqi).⁵²

Disamping itu juga sangat mengutamakan kejujuran dalam berniaga, dimana Allah melalui Rasul-Nya memberikan fasilitas serta keutamaan bagi para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya.

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya di kalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan ummat Islam.

Selain itu mengenai landasan jual beli ini yang sudah dijelaskan dalam al-Quran bahwasanya ini merupakan tersebut suatu *maqashid* atau fikih. "Sesungguhnya makna fikih yang dimaksud disini bukan makna

⁵² As Shan'ani, *Subulus Salam III, Terj. Abu Bakar Muhammad*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 14

fikih yang bermakna mengetahui hukum-hukum syara' yang bersumber dari dalil-dalil *tafshili*".⁵³

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

a. Rukun jual beli

1) Penjual dan pembeli, baik penjual dan pembeli mempunyai syarat-syarat. Syarat-syaratnya adalah :⁵⁴

- a) Berakal, agar dia tidak tertipu, orang yang gila termasuk tidak sah jual belinya.
- b) Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (suka sama suka)
- c) Tidak mubazir
- d) Baligh

2) Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu :

- a) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
 - b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
 - c) Barang itu dapat diserahkan.
 - d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilnya.⁵⁵
- 3) Lafaz Ijab qobul, ijabal adalah perkataan penjual. Sedangkan qobul adalah ucapan pembeli.

Dengan adanya lafaz ijab kabul, ada beberapa syarat sah ijab kabul menurut Hendi Suhendi sebagai berikut :

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan Kabul.

⁵³ Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 7

⁵⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam...*, h. 111

⁵⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam...*, h. 112

- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.⁵⁶

4. Tidak Syahnya Jual Beli

- a. Menggabungkan dua syarat dalam satu jual beli
- b. Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri.
- c. Syarat batil yang tidak bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya⁵⁷

5. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah yang tidak memenuhi syarat sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal.

Jenis-jenis jual beli disini dilihat dari bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, yang dibagi menjadi tiga macam:

a. Ba'i al-Murabahah

Sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada juga yang dipersilakan hukumnya. Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi usahawan Muslim untuk mengenai hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenai mana yang halal atau haram. Pada dasarnya yang dimaksud jual beli murabahah menurut Lukman Hakim:

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 71

⁵⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam...*, h. 112

Jual beli al-murabahah hanya untuk produk barang atau produk yang telah dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak, bila produk tersebut tidak dimiliki penjual maka sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian. Dinamakan demikian karena penjual semata-mata mengadakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesan.⁵⁸

b. *Bai' Salam*

Menurut Lukman Hakim bahwa :”*ba’i salam* adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut”⁵⁹

c. *Bai' A-Istishna*

“*Al-istishna* secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi ilmu fiqh artinya perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuat oleh penjual, atau dari pihak penjual”.⁶⁰

Jadi dari macam-macam jual beli tersebut “...karena itu sistem jual beli yang dimiliki dapat merugikan pihak pembeli sementara secara secara teoritis, dalam fiqh muamalah kaitannya dengan barang yang diperjualbelikan...”.⁶¹

6. Prinsip Transaksi dalam Islam

Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi / cara bertransaksi apakah menggunakan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah (transaksi halal) atau transaksi yang bertentangan dengan

⁵⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam...*, h. 117

⁵⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam...*, h. 118

⁶⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam...*, h. 119

⁶¹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), h. 257

syariat Islam yaitu perjanjian / akad dalam bidang ekonomi, contohnya : jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama usaha di bidang perdagangan maupun di pertanian. Pada masa sekarang ini banyak umat Islam menerapkan perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah.

C. Batu Akik

1. Sejarah Batu Akik

Hasrat manusia terhadap perhiasan batu permata serta sesuatu benda yang indah untuk mempercantik diri telah berlangsung selama ribuan tahun. Perhiasan berbentuk cincin, kalung, atau gelang yang dikenakan manusia sebagai jimat atau pembawa keberuntungan juga telah berakar ribuan tahun silam. Perhiasan tertua yang ditemukan dalam makam kuno ada yang berusia 20.000 tahun terdiri dari kulit kerang, tulang, dan gading.⁶²

Perhiasan dijadikan sebagai simbol kekuasaan atau lambang keberhasilan secara materi, perhiasan batu permata juga dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai pelindung dari bahaya atau penolak bala. Keindahan dan hasrat terhadap logam mulia serta batu permata menumbuhkan inspirasi membuat batu permata dalam bentuk ukiran seperti bunga, jambangan, serta bentuk benda seni lainnya. Ukiran-ukiran dari batu jadeite (giok) telah dikenal di China 4.500 tahun silam. Pada saat yang hampir sama seniman-seniman Sumeria dan Mesir juga membuat perhiasan dengan mengukir batu

⁶² Mahardi Paramita, *Kemilau Batu Permata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.

permata dari jenis batu lapis lazuli, turquoise (pirus), chalcedony, amethyst (kecubung), serta lainnya.⁶³

Menurut catatan sejarah, batu-batu permata yang masih berbentuk seperti krikil namun berwarna-warni pertama kali ditemukan di sungai-sungai dan pantai-pantai. Dengan semakin berkembangnya zaman dan peradaban manusia, berbagai jenis permata mulai ditambang secara lebih teratur dari berbagai daerah penghasil, dengan demikian perdagangan batu permata kian berkembang pesat. Orang Mesir menambang batu turquoise di Sinai dan batu amethyst (kecubung) di dekat Aswan. Kini banyak tambang di dunia yang telah ditemukan seperti di Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, Siberia, Brazil, Colombia, Thailand, Vietnam, Cina, Indonesia, Madagaskar, dan dibanyak tempat di benua Eropa.⁶⁴

Termasuk dalam perhiasan adalah batu akik, batuan akik dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Dari ketiga puluh empat provinsi, hanya Jakarta yang tidak memiliki batuan akik. Batu akik merupakan aktifitas geologi sejak jutaan tahun lalu. Aktifitas geologis tertua di Indonesia yang terlacak terjadi sekitar 400 juta tahun yang lalu. Kemudian dari aktifitas tersebut ditemukan fosil sejenis kerang yang berada di puncak gunung-gunung Papua.⁶⁵

⁶³ Mahardi Paramita, *Kemilau Batu Permata...*, h. 12

⁶⁴ Mahardi Paramita, *Kemilau Batu Permata...*, h. 12

⁶⁵ Evita P. Purnamasari, *Batu Akik Karya Seni Berharga Jutaan*, (Yogyakarta: Kobis, 2015). h. 11

2. Pengertian Batu Akik

Batu akik disebut *agate* dalam bahasa Inggris. Nama ini merupakan modifikasi dari Achates, nama sungai di *Sicily*. Konon disana merupakan tempat pertama batu akik ditemukan. Sungai itu kini sudah diubah namanya menjadi sungai Drillo⁶⁶ Etimologi yang lain menyebutkan bahwa akik berasal dari *aqiq*, menurut bahasa Semit atau Achit yang bermakna pemisahan rambut bayi yang baru lahir, sebab adanya motif garis dalam batu sehingga mirip rambut bayi yang baru lahir.⁶⁷

Batu akik atau batu permata adalah mineral-mineral yang telah terbentuk dalam kondisi alam yang berbeda pada perut bumi. Mineral memiliki komposisi kimiawi tertentu dan memiliki susunan atom yang beraturan, sehingga memiliki sifat-sifat fisik dan optik yang relatif konstan atau tetap.⁶⁸ Menurut referensi lain batu akik adalah batu yang tercipta karena proses alam yang sangat lama dari pengendapan fosil dan pembentukan mineral yang berpadu menjadi sebuah batu akik atau permata.⁶⁹

Di dunia ini tidak semua tempat menghasilkan batu akik atau batu permata. Sebuah batu disebut akik atau permata apabila memenuhi beberapa syarat. Antara lain memiliki ketahanan, keindahan, dan kelangkaan. Di Indonesia ada banyak daerah yang menghasilkan

⁶⁶ Gm. Bagaskara, *Sejarah Batu Akik Aura dan Kegunaannya*, (Surabaya: Dua Media, 2015). h. 7

⁶⁷ Evita P. Purnamasari, *Batu Akik Karya Seni Berharga Jutaan...*, h. 12

⁶⁸ Mahardi Paramita, *Kemilau Batu Permata...*, h. 1

⁶⁹ Putra Danayu, *Ensiklopedi Jenis-Jenis Batu Akik dan Permata*, (Putra Ayu, 2015). h. 1

ragam batu akik atau batu permata populer. Ragam jenis batu akik atau batu permata populer yang berasal dari daerah-daerah Indonesia antara lain di provinsi Aceh dan Padang yang terkenal dengan jenis batu *idocrase*, provinsi Banten batu kalimaya, provinsi Lampung dengan batu jenis-jenis anggur dan jenis cempaka, dan Provinsi Kalimantan dengan kecubungnya (*amethys*), dan intan (berlian).

Pada dasarnya batuan alam, kemudian sering disebut dengan istilah batu akik ataupun batu permata memiliki klasifikasi tersendiri. Batu permata adalah sinonim dari batu mulia. Ada beberapa perbedaan yang membedakan antara keduanya. Perbedaan antara batu akik dengan batu permata atau batu mulia, yaitu pertama dilihat dari kekerasan batu akik memiliki rata-rata tingkat kekerasan dibawah dari 7 skala Mohs, sedangkan batu mulia memiliki tingkat kekerasan di atas 7,5-10 skala Mohs. Kedua dari ragam warna, batu akik mempunyai beraneka ragam warna yang memukau dan memesona, sedangkan batu mulia hanya memiliki satu jenis warna. Ketiga dari pancaran kilauanya, batu akik tidak memiliki pancaran kilau setajam batu mulia, sedangkan batu mulia memiliki kilau pancaran yang tajam dan jelas.⁷⁰

⁷⁰ Evita P. Purnamasari, *Batu Akik Karya Seni Berharga Jutaan ...*, h. 15

3. Jenis-Jenis Batu Akik

Batu Akik ini banyak diminati oleh para kolektor yang sebelumnya harus dipoles terlebih dahulu agar memiliki harga jual yang mahal. Berikut jenis-jenis batu akik yang sebagian besar ada di Indonesia:⁷¹

1. Batu Akik Merah Delima, Batu mirah delima adalah semacam batu akik yang banyak di-cari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebab dipercaya dapat mengobati racun dan juga menghilangkan penyakit mistis seperti guna-guna.
2. Batu Akik Kecubung, Jenis batu akik kecubung yang satu ini banyak di-sukai laki-laki, konon mempermudah pergaulan yang dapat membangun relasi antar sesama. Kecubung rambut dianggap mempertinggi hasrat hidup untuk laki-laki.
3. Batu giok, Sepertinya banyak orang yang sering mendengar nama batu ini, namun tidak sedikit orang yang tahu kalau batu ini termasuk ke dalam jenis batu akik. Batu giok ini disebut-sebut berasal dari daratan Cina dan juga biasanya berwarna kehijauan. Batu giok ini umumnya dipercaya karena dapat membuat hati bertambah tenang, tenteram dan juga banyak digunakan selaku obat untuk penderita ginjal dan penyakit rematik.
4. Batu Akik Amber, Batu amber banyak diburu oleh orang walaupun harganya dapat dibilang mahal. Hal ini dikarenakan khasiat dari pada

⁷¹M. Bagaskara, *Sejarah Batu Akik Aura dan Kegunaannya...*, h. 37-38

batu amber ini mampu memancarkan karisma sehingga memiliki daya tarik yang amat kuat.

5. Batu intan, Bebatuan yang indah namun tidak cuma memberikan keindahannya saja, akan tetapi juga mempertinggi rasa percaya diri sang pemakai. Batu intan memberikan ketenangan batin dan juga menambah semangat jiwa raga. Batu intan ini biasanya berwarna putih jernih dan juga berkilauan memancarkan ketenangan.
6. Onix hitam, Batu akik yang satu ini banyak yang digunakan para pebisnis sebab khasiat daripada batu onix hitam dianggap mampu memberikan perlindungan bisnis agar berjalan dengan lancar.
7. Batu Zamrud, Batu zamrud sering digunakan Orang untuk mendatangkan kesejukan batin ketika tengah berada dalam kesulitan, dapat menyejukkan dan juga mendatangkan ketenangan dalam hidup.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Letak dan Batas Wilayah Desa Embacang Baru

Desa Embacang Baru salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan yang luasnya \pm 260,5 Ha yang terdiri dari perbukitan dan daerah dataran rendah dan luas wilayah tersebut 5,5 Ha, perkebunan 125 Ha, pertanian 30 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Tiku dan Desa Karang Jaya.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Embacang Lama.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rejo Sari.

Wilayah desa Embacang Baru terletak di Kecamatan Karang Jaya, Jarak antara Desa Embacang Baru dengan kota Lubuk Linggau \pm 60 KM. 72

B. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Embacang Baru

1. Kependudukan

Pada tahun 2017 penduduk Desa Embacang Baru berjumlah 2931 jiwa yang terdiri dari 1.511 orang laki-laki dan 1.420 orang perempuan.

Maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

72 Data Monografi Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, 2019

Tabel 3.1
Keadaan jumlah penduduk Desa Embacang Baru
Menurut Kelompok Umur
Tahun 2019

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-6 tahun	200	197	397
7-12 tahun	178	180	358
13-18 tahun	172	211	383
19-24 tahun	205	194	399
25-30 tahun	179	189	368
31-36 tahun	148	153	301
37-42 tahun	87	93	180
43-48 tahun	92	84	176
49-54 tahun	84	78	162
55-60 tahun	68	89	157
61 keatas	20	30	50
Jumlah	1511	1420	2931

Sumber data : Kantor Desa Embacang Baru

Dari tabel tersebut dapat dilihat batas usia masyarakat Desa Embacang Baru kecamatan Karang Jaya yang masih produktif yaitu dari kelompok usia 19 tahun sampai dengan 55 tahun berjumlah 1.743 orang. Sedangkan masyarakat desa Embacang Baru yang tidak produktif yaitu anak-anak dan remaja yang dilihat dari usianya 0-18 tahun berjumlah 1.138.73

2. Kehidupan Beragama

Agama merupakan suatu pegangan yang harus dijadikan satu landasan bagi seorang muslim. Agama merupakan suatu kekuatan yang diperkaya dan digunakan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan beragama, masyarakat desa Embacang Baru hidup dengan rukun dan penuh kedamaian, karena perbedaan di antara manusia tidaklah

berarti, bahkan dengan perbedaan itu manusia akan menjadi sempurna, karena akan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

Masyarakat desa Embacang Baru sesungguhnya menganut agama Islam, yang sudah turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Begitu juga dari praktek pengamalan agama masyarakat setempat tergolong taat. Dan apabila ada da'I atau mubaligh yang akan memberikan dakwah tidak akan mengalami kesulitan atau hambatan, begitu juga di desa ini telah mempunyai 3 buah masjid dan 1 mushalla. 74

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa masyarakat desa Embacang Baru adalah mayoritas beragama Islam. Kemudian masyarakatnya termasuk masyarakat yang taat melaksanakan perintah Allah seperti shalat, puasa, dan lain-lain. Berkenaan dengan ibadah shalat ini sering dilakukan secara berjamaah terutama shalat Magrib dan Shubuh. Sedangkan dalam melaksanakan ibadah puasa dapat dikatakan manfaatnya ialah memahami betul hikmah dari puasa itu, sehingga mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tidak ada yang buka puasa atau minum di jalanan.

3. Perlembagaan Pemerintahan

Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dipimpin oleh seorang Kepala desa yang dibentuk oleh perangkat pemerintah, yang terdiri dari 11 desa, yang setiap desanya dipimpin oleh satu kepala desa, semuanya bekerja sesuai dengan batas

74 Kantor Desa Embacang Baru: Kehidupan Beragama Penduduk Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Tahun 2019

wilayah kerja yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan pemantauan Kecamatan dan sebagai control terhadap pelaksanaan tugas Camat, maka pemerintah daerah (PEMDA) Kabupaten MusiRawas Utara membentuk suatu lembaga.

C. Kondisi Ekonomi Desa Embacang Baru

Masyarakat Desa Embacang Baru merupakan masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam atau pertanian. Mereka mengolah lahan pertanian dengan dua cara yaitu :dengan cara berladang dan mengolah sawah. Namun yang paling menonjol dari usaha masyarakat tersebut adalah berladang terutama menanam karet, yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁷⁵

Dalam hal mengolah lahan pertanian tersebut mereka kerjakan sendiri dengan menggunakan alat-alat pertanian yang bersifat tradisional dan belum menggunakan alat-alat modern. Dari segi pemasaran hasil pertanian tidaklah terdapat kesulitan, karena kecamatan ini dilalui oleh jalan lintas Sumatera, yakni jalan ke Jambi, Padang, Medan, Aceh dan ke Kota Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Kota LubukLinggau.

Diantara sebagian kecil usaha masyarakat desa Embacang Baru adalah sebagai pedagang yang menjual barang manisan, beras dan sayur-sayuran yang dijual dalam lingkungan desa setempat. Dan sebagian kecil lagi sebagai pegawai negeri. Untuk mengetahui lebih mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Embacang Baru dapat dilihat tabel dibawah ini :

⁷⁵Kantor Desa Embacang Baru : Kondisi Ekonomi Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Tahun 2019

Tabel 3.2
Keadaan Penduduk Desa Embacang Baru
Menurut Mata Pencaharian
Pada Tahun 2019

No	Jenis Mata Pencaharian	Presentasi
1	Petani	85%
2	Pedagang	10%
3	PegawaiNegeri	5%
Jumlah		100 %

Sumber Data : Kantor Desa Embacang Baru tahun 2019.

D. Sarana dan Prasarana Desa Embacang Baru

1. Perlembagaan Pemerintahan.

Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten MusiRawas Utara dipimpin oleh seorang Kepala desa yang dibentuk oleh perangkat pemerintah, yang terdiri dari 11 desa, yang setiap desanya dipimpin oleh satu kepala desa, semuanya bekerja sesuai dengan batas wilayah kerja yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan pemantauan Kecamatan dan sebagai control terhadap pelaksanaan tugas Camat, maka pemerintah daerah (PEMDA) Kabupaten Musi Rawas Utara membentuk suatu lembaga. 76

2. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam suatu proses pembangunan dan perkembangan desa. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus dan cakap maka

76Kantor Desa Embacang Baru: Kelembagaan Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Tahun 2019

sangat menentukan pembangunan dan perkembangan dari suatu daerah tersebut kearah yang paling cemerlang/baik.⁷⁷

Teriring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan akan dapat mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju di segala bidang. Kepedulian masyarakat diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta usaha untuk memberikan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Daerah Desa Embacang Baru kalau dilihat dari pemilikan sarana pendidikan belumlah memadai, sehingga untuk menunjang kesuksesan di bidang pendidikan pada masyarakat setempat baik sarana maupun prasarana masih sangat kurang, bila dibandingkan dengan daerah lain. Sarana pendidikan yang ada di daerah setempat hanya pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah umum (SMU). Adapun sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) belum ada sehingga bagianak-anak yang tamat dari sekolah dasar harus melanjutkan ke SLTP di desa lain, yaitu desa Maur dan desa Karang Jaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

⁷⁷Kantor Desa Embacang Baru: Keadaan Pendidikan Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Tahun 2019

Tabel 3.3
Keadaan Sarana Pendidikan dan Jenisnya
Di Desa Embacang Baru
Tahun 2019

No	Jenis Pendidikan	Presentasi
1	SDN	2 buah
2	SMU	1 buah

Sumber Data : Kantor Desa Embacang Baru tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat dari kekurangan lembaga pendidikan seperti Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), apalagi perguruan tinggi. Namun walaupun demikian, mengenai tingkat pendidikan masyarakat setempat tidaklah ketinggalan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :78

Tabel 3.4
Keadaan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Embacang Baru
Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD/Sederajat	298
2	Tamat SLTP/Sederajat	287
3	Tamat SMU/Sederajat	278
4	Tamat Akademi	20
5	Tamat Perguruan Tinggi	61
Jumlah		944

Sumber Data : Kantor Desa Embacang Baru tahun 2019

3. Sarana Kesehatan


Dilihat dari sarana kesehatan yang terdapat di desa Embacang Baru yang ada baru Posyandu sedangkan untuk berobat masyarakat harus ke Puskesmas yang ada di Kecamatan yang jaraknya ± 3 km. disamping itu masih banyak masyarakat yang menggunakan obat-obatan tradisional.

78 Sumber Data : Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Tahun 2019

E. Struktur Organisasi Desa Embacang Baru.

Adapun susunan organisasi pemerintahan Desa Embacang Baru yakni sebagai berikut:79

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara



79 Sumber Data : Struktur Pemerintahan Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Mus iRawas Utara, Tahun 2019

0BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Batu Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas

Sebelum menganalisis proses jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan, sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri sighthat dari kedua belah pihak penjual maupun dan adanya barang yang menjadi objek jual beli (*ma'qud 'alaih*).

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan ini tidak ada masalah pula karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan objek jual beli. Barang yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat yang menurut jumhur ulama harus memenuhi :

1. Bersih barangnya (suci, halal, dan baik)
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad
5. Barang yang diakadkan ada ditangan dan mengetahui

Kebersihan barang yang dijual syarat penting namun ini tidak masalah, Karen barang yang diperjualbelikan adalah berupa batu akik dalam bentuk

bongkahan sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti khamr, bangaki, dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Jadi pada dasarnya, masyarakat desa Embacang Baru mayoritas mata pencahariannya sebagai petani dan pedagang swasta. Hal ini karena dukungan lingkungan geografis yang sangat berpotensi untuk berwirausaha. Tidak terlepas dari hubungan perdagangan atau jual-beli yang mereka lakukan, saling kerjasama dan bergotong royong dalam bermasyarakat juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pemaparan Bapak Irwansyah selaku kepala desa Embacang Baru mengatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya melakukan jual beli batu untuk dijadikan akik.

Masyarakat di Desa Embacang baru disini itu macam-macam dalam mencari nafkah ada yang bertani, berdagang dan juga jadi pegawai, tapi juga banyak pegawai yang sambilan jadi pedagang pokoknya bagaimana yang bisa menghasilkan uang. Salah satu jual beli yang biasa dilakukan adalah jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan.⁸⁰

Salah satu barang yang sering di jual belikan di desa kami adalah jual beli batu akik, karena batu akik mempunyai hasil yang banyak dan nilai jual yang tinggi di antara pedagang yang lain. Sudah banyak pedagang batu akik yang menjual batu dalam bentuk bongkahan. Karena menjual batu akik dalam bentuk bongkahan lebih mudah dari pada batu akik yang sudah siap pakai.

⁸⁰ Irwansyah, Kepala Desa, wawancara Tanggal, 29 April 2019

1. Penjual Batu Akik

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa para penjual batu akik di Desa Embacang Baru ini harus memiliki kriteria dalam menjual hasil mereka.

- a. Menurut bapak Awang, “apabila kami ingin melakukan transaksi jual beli batu akik maka kami harus menjelaskan secara sempurna batu yang akan dijual kepada pembeli”.⁸¹
- b. Menurut bapak Nil Ondo, “di desa kami memang rata-rata masyarakatnya mencari batu akik, akan tetapi jika kami mendapatkan hasil dan ingin menjual kepada pembeli maka kami harus mengetahui kondisi batu akik yang akan dijual”.⁸²
- c. Menurut Sairodi :“selama saya menjual batu akik dalam bentuk bongkahan kadang sering juga mendapatkan komplenn dari para pembeli misalkan, batu akik yang dijual tidak sesuai kriteria yang diinginkan oleh pembeli, sehingga pembeli menawarkan harga yang murah”.⁸³
- d. Menurut Semaël, “setiap jual beli yang dilakukan adanya tawar menawar begitu juga dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan yang dilakukan di desa Embacang Baru bahwasanya ada juga dari kalangan pembeli yang menawarkan harga tinggi begitupun sebaliknya”.⁸⁴

⁸¹ Awang, penjual, wawancara tanggal 29 April 2019

⁸² Nil Ondo, penjual, wawancara tanggal 29 April 2019

⁸³ Sairodi, penjual, wawancara tanggal 29 April 2019

⁸⁴ Semaël, penjual, wawancara tanggal 29 April 2019

e. Dari hasil wawancara dengan Bapak Doel mengatakan bahwa :

Dalam jual beli batu akik bentuk bongkahan dari pembeli dan penjual ada masanya menemukan kerugian, seperti pembeli yang merasa dirugikan oleh penjual dalam menjual batu akik yang mereka belikan, seperti batu akik yang sudah di modifikasi (sotir) sehingga terlihat bagus.⁸⁵

f. Menurut Bapak Mustajab mengatakan bahwa , “sistem yang digunakan dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan yaitu dengan cara langsung mendatangkan si pembeli batu akik tersebut”.⁸⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para penjual batu akik di Desa Embacang baru rata-rata mereka mengatakan bahwa dalam jual beli yang dilakukan pihak mereka yaitu dengan menjelaskan keadaan, kondisi, kualitas batu akik yang akan dijual. Selain itu juga pihak penjual juga sering mendapatkan keluhan dari pembeli serta mendapatkan ketidakpuasan dalam jual beli yang dilakukan.

2. Pembeli Batu Akik

Di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara masyarakatnya rata-rata memiliki mata pencarian sebagai petani, akan tetapi dilihat dari kenyataan kebanyakan sudah memiliki profesi lain yaitu mencari batu akik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pembeli mengenai etika terhadap transaksi jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan sebagai berikut :

a. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli batu akik dalam bentuk

⁸⁵ Semaël, penjual, wawancara tanggal 29 April 2019

⁸⁶ Mustajab, penjual, wawancara tanggal 29 April 2019

bongkahan, hal ini diungkapkan oleh salah satu pembeli yaitu bapak Sehak mengungkapkan bahwa “saya memang sering sekali membeli batu akik kepada penjual yang ada di desa Embacang Baru dalam bentuk bongkahan”.⁸⁷

- b. Dalam jual beli apakah Bapak/Ibu melakukan tawar menawar, seperti diungkapkan oleh bapak Belawin bahwa: “saya sebagai pembeli batu akik dalam bentuk bongkahan yang dijual oleh penjual khususnya masyarakat desa Embacang Baru memang sering melakukan tawar menawar dengan penjual karena ini merupakan suatu tradisi dalam hal jual beli”.⁸⁸
- c. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa dirugikan dalam membeli batu akik dalam bentuk bongkahan. Setiap jual beli antara pembeli dan penjual adakalanya menemukan keuntungan dan kerugian, begitu juga dalam hal jual beli batu akik ini. Seperti dikatakan oleh bapak Jambi, “kalau menurut saya dalam transaksi jual beli batu akik sering juga mengalami kerugian atau dirugikan, misalkan batu yang dijual oleh penjual sudah dimodifikasi sehingga terlihat bagus”.⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas, terdapat juga dari sebagian penjual yang melakukan kecurangan dalam hal jual beli batu akik yang terjadi di Desa Embacang Baru sehingga dapat merugikan bagi pembeli. Seperti hasil wawancara dengan salah satu pembeli yang mengatakan bahwa :

⁸⁷ Sehak, pembeli, wawancara tanggal 30 April 2019

⁸⁸ Belawin, pembeli, wawancara tanggal 30 April 2019

⁸⁹ Jambi, pembeli, wawancara tanggal 30 April 2019

Sebelum penjual mendatangkan pembeli batu akik dalam bentuk bongkahan. Maka si penjual menyutir atau memecahkan kulit batu tersebut, kemudian penjual menaksirkan kualitas harga dari batu tersebut, apabila sutiran atau pecahan tersebut kurang berkualitas maka si penjual memecahkan lagi atau menyutir sebelah dalam satu batu tersebut. Lalu si penjual membandingkan sutiran pertama dan yang kedua yang mana lebih berkualitas. Jikalau sutiran yang kedua lebih berkualitas dari sutiran yang pertama maka si penjual menempelkan lagi bekas sutiran yang pertama tadi. Setelah selesai memodifikasi batu tersebut maka si penjual baru mendatangkan si pembeli untuk melakukan transaksi jual beli batu akik tersebut.⁹⁰

3. Obyek Jual beli Batu Akik dalam bentuk Bongkahan

Objek jual beli pada penelitian ini adalah etka jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan dengan kriteria batu dalam bentuk bongkahan yang dapat dijadikan perhiasan, batu akik dalam bentuk bongkahan ini memiliki kriteria sendiri dan tidak semua batu akik bongkahan bisa dijadikan akik. Seperti batu yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu teratai atau tawon dan masih banyak yang terkenal lain. Sebagian masyarakat desa Embacang Baru mengkoleksi batu-batu akik. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Sober seorang Pembeli batu akik.

Menurut Sober:

Pada umumnya masyarakat yang ada di Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara sering mencari batu bongkahan di daerah-daerah perkebunan mereka sendiri, dan jika membeli batu akik dalam bentuk cincin atau masih dalam bentuk bongkahan biasanya langsung ke penjual.⁹¹

Batu akik dalam bentuk bongkahan ini, sering kali ada yang memesan dari orang sekitar khususnya di Kecamatan Karang Jaya maupun luar daerah. Wawancara peneliti dengan Bapak Awang mengatakan bahwa

⁹⁰ Jambi, pembeli, wawancara tanggal 30 April 2019

⁹¹ Sober, pembeli, wawancara tanggal 2 Mei 2019

“saya memang pernah menjual batu akik dalam bentuk bongkahan sekitar 20-Kg batu bongkahan jenis tawon/teratai kepada saudaranya di Palembang”.⁹²

Pada dasarnya batu akik dalam bentuk bongkahan memiliki banyak fungsi tidak hanya untuk akik saja tapi juga bisa dijadikan liontin, tasbih, bros, kalung, asbak rokok dan lain-lain. Menurut keterangan beberapa warga Desa Embacang Baru batu akik bongkahan dapat dijadikan beberapa perhiasan. Seperti diungkapkan oleh bapak Japon “memang warga desa Embacang Baru banyak pengrajin batu bongkahan tidak hanya dijadikan akik tapi juga dijadikan asbak rokok, bros, tasbih, dan lain sebagainya”.⁹³

4. Mekanisme Transaksi Jual Beli Batuk Akik dalam Bentuk Bongkahan

Proses jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan ini pembeli melihat dulu barang yang akan di jual oleh penjual, biasanya pembeli tidak melihat satu penjual, setelah merasa ada yang diminati pembeli baru memastikan barang yang akan di beli, dan disitulah proses tawar menawar berlangsung biasanya penjual menawarkan barang terlebih dahulu baru pembeli menurunkan harga sesuai yang diinginkan sampai harga akhir di tetapkan oleh kedua belah pihak, berdasarkan wawancara dengan Limin selaku pembeli batu akik bongkahan:

Mengenai mekanisme dalam jual beli, bahwasanya ada juga dari kalangan pembeli yang langsung datang ke rumah untuk melihat dagangannya dirumah yang lebih komplit dan bisa bertanya-tanya

⁹² Awang, penjual, wawancara tanggal 2 Mei 2019

⁹³ Japon, penjual, wawancara tanggal 2 Mei 2019

tentang batu akik. Untuk masalah harga nanti bisa negosiasi di rumah dan hal ini bisa menambah persaudaraan.⁹⁴

Akad yang terjadi jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan ini, biasanya dilakukan dengan lisan yang mana kata-katanya mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Sehak:

Waktu itu beliau membeli batu akik yang berjenis tawon/teratai dalam bentuk bongkahan kepada bapak Sairodi untuk dijadikan perhiasan dan Bapak Sehak akan datang kerumah Bapak Sairodi untuk melihat batu akik bongkahan, dalam tawar menawar bapak Sairodi menawarkan batu bongkahan tersebut bisa dijadikan kurang lebih 15 batu perhiasan. Setelah tawar menawar maka harga disepakati kemudian baru dibayar.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas pada intinya ijab qabul yang digunakan dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan ini adalah secara lisan. Pembeli mendatangi penjual untuk memilih batu akik dalam bentuk bongkahan mereka hanya membuat penaksiran harga sesuai dengan hasil yang akan diperoleh. Kedua belah pihaklah yang berperan menentukan harga akhir. Setelah mereka berunding tentang harga yang disepakati bersama barulah harga ditetapkan sesuai harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Penentuan harga tersebut tentunya berdasarkan motif batu dan dapat dijadikan berapa biji serta menyesuaikan harga jual batu akik dipasaran. Jika pembeli menyetujui harga yang dikehendaki oleh penjual, maka saat itulah ditetapkan harga akhir.

⁹⁴ Limin, pembeli, wawancara tanggal 2 Mei 2019

⁹⁵ Sehak, pembeli wawancara tanggal 2 Mei 2019

5. Cara Menentukan Harga

Dalam menentukan harga mereka hanya membuat penaksiran harga sesuai dengan hasil yang akan diperoleh. Kedua belah pihaklah yang berperan menentukan harga akhir. Setelah mereka berunding tentang harga yang disepakati bersama barulah harga ditetapkan sesuai harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Penentuan harga tersebut tentunya berdasarkan motif batu dan dapat dijadikan berapa biji serta menyesuaikan harga jual batu akik dipasaran. Jika pembeli menyetujui harga yang dikehendaki oleh penjual, maka saat itulah ditetapkan harga akhir.

Beberapa penjual batu akik dalam bentuk bongkahan di desa Embacang Baru ini dalam menetapkan harga jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan berbeda-beda contohnya 1 Kg batu teratai matahari Rp.50.000 dan 1 Kg teratai merah Rp.200.000 Penetapan harga itu tergantung, jenis batu, tingkat kesulitan mencari batu, dan yang laris di pasaran.⁹⁶

Dari wawancara di atas, diungkapkan lagi oleh salah seorang pembeli mengatakan :

Batu akik dalam bentuk bongkahan sebelum tenarnya batu akik harganya pun masih rendah. Karena sangat mudah di dapat khusus bagi masyarakat Desa Embacang Baru, salah satu contohnya yaitu batu akik jenis teratai bunga matahari berkisar Rp.15.000 sampai Rp.60.000, tetapi setelah tenar batu akik tersebut harganya cukup mahal berkisaran Rp.50.000, sampai dengan Rp. 200.000, namun cukup sulit untuk ditemukan batu tersebut.⁹⁷

6. Cara Menawarkan kepada pembeli

Dalam jual beli sering adanya tawar menawar, akan tetapi dalam

⁹⁶ Mustajab, penjual, wawancara tanggal 3 Mei 2019

⁹⁷ Jambi, pembeli, wawancara tanggal 3 Mei 2019

hal ini ada acara bagi pembeli untuk menawarkan barang yang akan dibeli seperti masalah batu akik. Dari hasil wawancara dengan penjual mengatakan bahwa :

Setelah pembeli mengetahui dan menanyakan harga batu akik dalam bentuk bongkahan tersebut, barulah penjual menentukan harga yang paling tinggi kepada pembeli, kemudian pembeli menawarkan harga dibawahnya, sampai harga akhirnya terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak.⁹⁸

Hal senada diungkapkan oleh penjual batu yang lain mengenai cara menawarkan dalam jual beli batu akik bentuk bongkahan.

Sebelum terjadi penawaran, pembeli dan penjual mengadakan penaksiran. Karena penaksiran adalah untuk menentukan harga berdasarkan kuantitas dan kualitas batu bongkahan untuk dijadikan batu akik artinya tidak semua batu bongkahan dapat di produksi menjadi batu akik siap pakai. Selain itu harga juga menyesuaikan harga yang berlaku di pasaran.⁹⁹

7. Cara melakukan penaksiran harga

Dalam jual beli ini untuk mengetahui seberapa banyak barang yang dijadikan obyek jual beli maka harus dilakukan penaksiran. Penaksiran itu dilakukan untuk bertujuan untuk kejelasan obyek dan sebagai patokan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan. Seperti diungkapkan oleh salah satu pembeli akik bahwa

Dalam prakteknya dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara cara penakaran atau penentuan kuantitas batu akik dengan melakukan penaksiran terlebih dahulu. Dalam penaksiran tersebut antara penjual dan pembeli bersama-sama melakukan penaksiran, dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli sama-sama

⁹⁸ Deris, penjual, wawancara tanggal 2 Mei 2019

⁹⁹ Merlan, penjual, wawancara tanggal 2 Mei 2019

mengetahui kuantitas dan kualitas batu akik bongkahan.¹⁰⁰

Adapun cara penaksiran kuantitas dan kualitas batu akik dalam bentuk bongkahan yaitu pembeli melihat batu akik dalam bentuk bongkah yang akan di jadikan obyek jual beli. “Untuk menaksir kuantitas, pembeli menaksir batu bongkahan ini dapat dijadikan berapa biji untuk perhiasan. dan ada berapa motif yang bagus yang dapat diambil dijadikan batu akik. Maka sudah dapat dipastikan hasilnya sesuai keinginannya”.¹⁰¹

Penaksiran itu dilakukan bukan hanya pembeli saja, akan tetapi penjual (pemilik batu bongkahan) melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pembeli, yaitu melakukan penaksiran. Menurut salah seorang pembeli yaitu mengungkapkan bahwa “hasil penaksiran antara penjual dan pembeli, setelah dilakukan pengrajinan hasilnya tidak jauh beda dengan yang diprediksikan waktu penaksiran sebelum akad terjadi. Adapun jika terjadi perbedaan setelah pengrajinan sedikit sekali”.¹⁰²

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Desa embacang baru para pembeli sudah memiliki kebijakan masing-masing dalam membeli batu akik yang di jual oleh para penjual.

8. Cara Pembayaran

Cara pembayaran pada jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di desa Embacang baru Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan dengan sistem pembayaran kontan, yaitu pembayaran setelah terjadi kesepakatan

¹⁰⁰ Jambi, pembeli, wawancara tanggal 3 Mei 2019

¹⁰¹ Nuan, penjual, Wawancara tanggal 2 Mei 2019

¹⁰² Nehol, penjual, wawancara tanggal 29 April 2019

harga yang cocok antara kedua belah pihak.

B. Praktik Transaksi Jual beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia ini namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Kitab suci al-quran sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh Al-Quran dinamakan mencari karunia ilahi, sebagaimana firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: *tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Ayat suci ini diturunkan pada musim haji. (Q.S Al-Baqarah [2] : 198).*¹⁰³

Artinya, ketika sedang melakukan ibadah haji sekalipun orang boleh mengadakan transaksi bisnis. Sebelum ayat ini turun, orang-orang Islam yang berprofesi sebagai pedagang, merasa tidak enak hati untuk berbisnis tetapi setelah turunnya ayat tersebut, mereka kembali menyelenggarakan aktivitas bisnisnya.

Etika Bisnis Islam memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh para pengusaha dan pelaku bisnis diantaranya prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebenaran. Kelima prinsip ini

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Asy-syifa, 2000) h.

merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kelima prinsip ini harus diterapkan dalam kegiatan perekonomian baik dalam hal produksi, pemasaran/distribusi. Namun dalam hal penerapan prinsip etika bisnis islam tersebut tetap saja masih ada kendala atau tantangan yang terus dihadapi oleh para pedagang, diantaranya.

1. Prinsip kesatuan (*Unity*)

Kesatuan ialah merupakan prinsip-prinsip yang terealisasikan dalam konteks tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi yang sesuai dengan anjuran etika bisnis Islam. Tapi dalam kenyataannya para penjual dan pembeli batu akik di desa embacang Baru ini dimana mereka tidak menerapkan prinsip kesatuan ini karena alasan lain dijadikan sebagai saingan dalam berbisnis atau berjualan seperti yang dijelaskan oleh salah satu Pembeli batu akik dalam bentuk bongkahan yang mengatakan bahwa:

Kebanyakan pembeli batu akik dalam bentuk bongkahan mereka tidak bersatu dalam menjual karena kita ini dijadikan sebagai saingan, biasa itu ada dari kalangan pembeli yang mahal sekali dalam membeli batu akik, dan ada juga yang murah, karena kurangnya keompokan dalam jual beli bati tersebut.¹⁰⁴

Dalam hal ini sama halnya dengan yang diatas pembeli batu akik dalam bentuk bongkahan yang lainnya mengatakan bahwa: “Saya lihat semenjak saya mengeluti jual beli batu akik ini ada si yang sebagian mau berkerja sama dalam hal usaha ini, tapi kebanyakan pembeli seperti kita bersaing dalam memperjual belikan batu akik dalam bentuk

¹⁰⁴ Jambi, pembeli, wawancara tanggal 5 Mei 2019

bongkahan.”¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hal ini menyalahi aturan etika bisnis Islam yang menganjurkan para pelaku bisnis atau pedagang untuk hidup berdampingan baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.

2. Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan disini ialah keadilan dan kesetaraan, dimana persyaratan adil yang paling mendasar didalam perniagaan ialah membentuk mutu kualitas dan ukuran kuantitas pada setiap takaran maupun timbangan. Adapun tantangan yang sering di hadapi oleh pembeli batu akik ialah melakukan keseimbangan dimana rasa ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sehingga ada beberapa pembeli batu akik yang mensiasati barang dagangannya agar terlihat menarik dan juga lebih bagus dan dalam etika bisni Islam hal ini sangat dilarang. Seperti yang di jelaskan oleh salah satu pembeli batu akik yang mengatakan bahwa:

“Saya dalam membeli batu akik, dimana masing-masing barang ada ukuran sendiri-sendiri sehingga takaran antara yang satu dengan yang lain sama, dan dalam menetapkan harga disesuaikan dengan harga di pasaran pengusaha lain dan dilihat dari kualitas bahan batu akik tersebut”.¹⁰⁶

Hal ini di perkuat oleh penjual batu akik yang mengatakan bahwa:

“Harga dipatok oleh pengusaha atau penjual batu akik sama saja dengan harga yang di patok dengan pembeli lainnya”.¹⁰⁷

Demikian juga yang di ungkapkan penjual mengatakan bahwa :

¹⁰⁵ Sehak, pembeli, wawancara tanggal 5 Mei 2019

¹⁰⁶ Belawin, pembeli, wawancara tanggal 5 Mei 2019

¹⁰⁷ Nuan, penjual, wawancara tanggal 5 Mei 2019

“Harga di tentukan sesuai dengan harga kesepakatan penjual batu akik lainnya dan pembeli juga lebih gampang untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari dan lain-lain karena harga sudah dipatok oleh beberapa pengusaha lainnya.”¹⁰⁸

Berdasarkan pemaparan dari di atas dapat diketahui bahwa mereka telah menyempurnakan takaran maupun ukuran untuk produknya. Hal ini sesuai dengan etika bisnis islam. Dan dalam menetapkan harga jual atau responden sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, karena manfaat yang dirasakan oleh konsumen sebanding dengan harga yang di bayarkan. Dengan harga yang sudah ditentukan atau harga yang diinginkan oleh konsumen maka akan lebih sering membeli ketika harga suatu barang sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, tentunya harus di imbangi dengan kualitas dari barang tersebut.

Konsep keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh para pelaku bisnis muslim. Oleh karena itu, konsep keseimbangan berarti mengingatkan kepada para pengusaha muslim agar tindakan-tindakan dalam bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan duniawi serta keselamatan akhirat.

3. Kehendak Bebas (*Free will*)

Kebebasan yang dimaksud disini ialah kebebasan dalam hal positif yang sesuai dengan nilai etika bisnis Islam yang tidak akan merugikan

¹⁰⁸ Saroidi, penjual, wawancara tanggal 5 Mei 2019

salah satu pihak didalamnya, yang saat ini terjadi ialah para pedagang berkreasi dengan bebas dan mencari cara-cara tertentu agar barang dagangannya dapat laku terjual walaupun barang tersebut tidak sesuai dengan yang dilihat di media sosial demi mencari keuntungan yang lebih banyak dan mengurangi resiko kerugian. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengusaha Batu akik yang mengatakan bahwa :“Menurut saya pengusaha Batu akik bebas dalam memasarkan barangnya dimana barang yang di pasarkan itu tidak sesuai dengan barang aslinya dan itu tidak memuaskan kita selaku pembeli atau konsumen”¹⁰⁹.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hal dalam menepati janji adalah salah satu moral keimanan, jadi setiap pelaku bisnis harus memiliki komitmen yang kuat dalam hal pemenuhan janji, dengan menepati janji seorang konsumen dengan sendirinya akan menaruh kepercayaan kepada penjual dengan tidak akan ragu lagi untuk membuat perjanjian-perjanjian bentuknya, di samping itu konsumen akan merasa puas dan merasa selalu diutamakan.

4. Tanggung Jawab

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis ke beban pundaknya. Namun dalam kenyataannya ada sebagian pedagang yang

¹⁰⁹ Belawin, pembeli, wawancara tanggal 6 Mei 2019

tidak mengakui dan tidak berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat dengan alasan mereka akan diketahui banyak orang dimana akibatnya akan dijauhi konsumen. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu penjual bahwa:

“Saya pernah menjual batu akik dalam bentuk bongkolan salah satu contohnya batu tawon kepada pembeli tapi barang yang saya beli itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan dan tidak sesuai dengan saya pesan atau kesepakatan sebelumnya, kemudian ditelpon kembali di kasi tahu”.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hal tersebut menyalahi prinsip etika bisnis Islam dalam hal pertanggung jawaban, dalam hal tersebut hukumnya tidak bisa dilakukan karena akan merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi tersebut. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pengusaha anatara lain: menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai, dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh Islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pengusaha tersebut adalah menimbun barang dagangan.

Agar dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan adanya unsur keridhaan atas dasar suka sama suka. Demikian juga dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Desa Embacang Baru ini didasari suka sama suka oleh kedua belah pihak, oleh karena itu jual beli tersebut telah memenuhi sahnya jual beli menurut ekonomi Islam.

¹¹⁰ Semaël, penjual, wawancara tanggal 6 Mei 2019

Dalam praktek jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara barang yang dijadikan obyek jual beli diketahui secara jelas dapat diserahterimakan sebab bentuknya jelas dan dapat diperlihatkan. Dalam jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengetahui kuantitas batu akik dalam bentuk bongkahan dengan cara melakukan penaksiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Batu Batu Akik dalam bentuk bongkahan yang terjadi di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara, para penjual langsung mendatangi ke pembeli (toke) dengan menawarkan batu akik yang akan di jual. Setelah pembeli (toke) melihat kondisi batu akik tersebut dan menawarkan harga yang akan dibeli. Akan tetapi penjual sebagian ada yang melakukan kecurangan dan praktek jual beli seperti menyembunyi kualitas dan kuantitas batu akik dalam bentuk bongkah tersebut, sehingga pembeli (toke) merasa dirugikan oleh penjual.
2. Menurut perspektif etika bisnis Islam penjual dan pembeli masih belum menerapkan etika bisnis Islam dalam transaksi jual batu akik yang mereka lakukan. Hal ini karena masih ada diantara mereka yang menyembunyikan kualitas dan kuantitas barangnya dengan tujuan tertentu.

B. Saran

Berdasarkan dari analisis dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap praktik jual beli batu batu akik dalam bentuk bongkahan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas, maka penulis menyampaikan saran kepada :

1. Pembeli batu Akik dalam bentuk bongkahan agar dapat melihat kualitas dan kuantitas batu akik yang akan dibeli sehingga tidak ada kecurangan antara pembeli dan penjual.
2. Penjual batu akik agar tidak melakukan kecurangan dalam praktek jual beli tersebut dan hendaknya agar melakukan jual beli menurut etika dan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, Priansa Juni Doni. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung : Alfabeta. 2009.
- Al-Asqalany, Hajar, Ibnu Imam. *Digital Hadis Buluqul Maram Min Adilatil Ahkam, Oleh Dani Hidayat Versi 2.0*. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah 2008.
- As Shan'ani. *Subulus Salam III, Terj. Abu Bakar Muhammad*. Surabaya: Al Ikhlas. 1995.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta : Prenadamedia, 2006.
- Beekun, Issa, Rafik. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Chaundry, Sharif Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : Prenamedia Group. 2012.
- Djam'an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2009.
- Eber, J Ronald. *Pengantar Bisnis*. Jakarta : Erlangga, 2009.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama. 2012.
- Hasan, Ali M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004.
- Hosuton, Brignan. *Fundamental of Financsial Management Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat. 2006.
- Haris, Abd. *Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religus*. Surabaya : LKis Printing Cemerlang. 2010.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Yogyakarta : Yayasan Penyelenggaraan penterjemah / Pentafsir Al-Quran. 1971.
- Martanto, Nanang. *Metode Penelitian Kuantatif*. Jakarta : PT. Graja Grafindo Persada. 2008.

- Muslich. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta : Ekonisia. 2004.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Remaja Rosdakarya. 2015.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2009.
- Rohmadi, *Ledakan Batu Akik*. Available at <http://www.kompas.com> (diakses: 24 Juni 2109).
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fisih Indonesia Muamalat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2018.
- Saebani, Ahmad Beni, Abdullah Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2014.
- Sahroni Oni, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi FEBI*. IAIN : Bengkulu. 2016.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana. 2017.

**1
A
M
P
.
P
A
Z**

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pembeli



Wawancara dengan Penjual



Wawancara dengan Penjual



Wawancara dengan penjual



Wawancara dengan Pembeli



Wawancara dengan Pembeli



Wawancara dengan Penjual



Wawancara dengan Pembeli

